



PENGADILAN NEGERI CIBADAK

Jalan Sudirman Blok Jajaway No.2 Telp. (0266) – 431666, Fax (0266) – 431667
PALABUHANRATU

KABUPATEN SUKABUMI

=====
Nomor : 2 / Pid.C / 2019 / PN.Cbd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : RIO KURNIAWAN bin SUMARNA ;
Tempat Lahir : Sukabumi ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : BTN Cikembang Permai Rt.001 / 009 Desa Cimanggu
Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta ;
P e n d i d i k a n : SMA ;

Terdakwa Tidak Pernah dihukum .

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.,MH. H a k i m ;
N a m a : HERMAWANPanitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Sukabumi Sektor Cikembar tanggal 04 Januari 2019 Nomor : BP/02/II/2019/Serse ;

- a. Terdakwa mengakui ;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu : 1. ESA MAULANA PUTRA , 2. HENI MRLINA binti M. RAHMAT, 3. TIRTA GALILEA AGAFE bin ASEP SARE MUKTI, 4. IENA YUNIARTI binti OTAM, 5. VINNY MEIRANTY biti BENNY dengan keterangan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN tertanggal 21 Januari 2019 Nomor : 02 / Pid.C / 2019 / PN.Cbd. adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : RIO KURNIAWAN bin SUMARNA ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yaitu : 1. ESA MAULANA PUTRA , 2. HENI MARLINA binti M. RAHMAT, 3. TIRTA GALILEA AGAFE bin ASEP SARE MUKTI, 4. IENA YUNIARTI binti OTAM, 5. VINNY MEIRANTY bitu BENNY serta barang-barang bukti yang telah diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 364 KUHP dan pasal-pasal dari KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIO KURNIAWAN bin SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** telah habis;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu merek Adidas model 38 Warna Biru Navy milik dari perusahaan PT. GSI ;Dikembalikan ke PT GSI / GLOSTAR INDONESIA CIKEMBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : SENIN, tanggal 21 JANUARI 2019, oleh kami : MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, dan diucapkan dimuka umum pada hari ITU JUGA oleh Hakim tersebut dihadiri oleh HERMAWAN Panitera Pengganti dan Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Cikembar serta terdakwa tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M ,

H E R M A W A N

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.,MH.